



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR: 159/G/2020/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. GAMATECHNO INDONESIA, Diwakili oleh Muhammad Aditya Arief Nugraha, Jabatan Direktur PT. Gamatechno Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Cik Di Tiro Nomor 34, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

Berdasarkan Akta Notaris (Perubahan Anggaran Dasar) Nomor 07 tanggal 17 Juli 2020 dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Nomor AHU-AH.01.03-0296030 pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020, memberikan Kuasa kepada:

1. H. BAYU KRISNAPATI, S.H., M.H.
2. FAJRI, S.H.I., M.H.
3. KHOIRUL ANAM, S.H.

Ketiganya merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FB & Partners yang beralamat di Jalan Persatuan No. 522 UH/III Celeban Umbulharjo Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Nama Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK**

Berkedudukan di : Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-217/BPS/2100/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Melly Merlianasari, S.H., M.H.;
2. Eko Setyo Budi, S.H., M.H.;
3. Retno Supriastutik, S.H.;
4. Desti Rahayu Fatimah, S.H., M.E.;
5. Arcci Surya Adhitya Sriyantoro, S.H.;
6. Winarsih, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Purnama, S.H., M.H.;
8. Dona Pratama Jonaidi, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pegawai pada Badan Pusat Statistik dan memilih tempat kedudukan di Kantor Badan Pusat Statistik, Jalan dr. Sutomo 6-8, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 159/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 159/PEN-MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 159/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 159/PEN-PP/2020/PTUN.JKT., tanggal 31 Agustus 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 159/PEN-HS/2020/PTUN.JKT., tanggal 01 Oktober 2020, tentang Hari Persidangan;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan ahli, saksi, serta Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Agustus 2020, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara *e-court* pada tanggal 18 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor: 159/G/2020/PTUN.JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 Oktober 2020, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya:

I. Objek Sengketa dalam Perkara

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020;

II. Wewenang dan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikarenakan:

Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan hukum/ berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat. Sehingga sengketa yang diajukan Penggugat adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut), khususnya hal ini masuk dalam kewenangan untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (kompetensi relatif). Sebagaimana diamanatkan Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pasal 50: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

Pasal 54 ayat (1): "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo* adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara secara hukum telah bersifat Konkrit, Individual dan Final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka [9] Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Penetapan Tertulis: Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis seyogyanya dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020;

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik;
- Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara: Bahwa Surat Keputusan Tergugat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan dalam rangka melaksanakan fungsi suatu kegiatan yang bersifat eksekutif;
- Konkrit: Bahwa Surat keputusan Tergugat *in litis* penetapan sanksi daftar hitam *a quo* (Objek Sengketa) bersifat konkrit, artinya nyata, berwujud, tertentu, tidak abstrak dan dapat ditentukan yang dalam hal ini adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020;
- Individual: Bahwa keputusan Tergugat bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada Orang atau Badan Hukum tertentu yang jelas identitasnya, dalam hal ini adalah PT. Gamatechno Indonesia (Penggugat);
- Final: Bahwa keputusan Tergugat bersifat final, artinya sudah definitif, karena dalam penerbitan Surat Keputusan Tergugat *in litis* penetapan sanksi daftar hitam *a quo* (Objek Sengketa) tersebut, Tergugat tidak membutuhkan lagi persetujuan dari atasannya atau instansi di atasnya;
- Menimbulkan Akibat Hukum: Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat menimbulkan akibat hukum dalam hal ini telah merugikan PT. Gamatechno Indonesia (Penggugat);
- Adapun Kerugian Penggugat akibat adanya Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) *a quo* adalah Penggugat tidak dapat mengikuti proses Lelang/Seleksi yang diselenggarakan Pemerintah dan sumber penghasilan Penggugat sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang didapat dari lelang/ seleksi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pula bagi nasib karyawan dan keluarganya terancam karena Penggugat telah melakukan restrukturisasi dan perampingan karyawan, yang berakibat adanya proses pengurangan tenaga kerja yang hingga saat ini masih berjalan secara berkala;
- Bahwa atas dasar surat upaya keberatan administratif yang dibuat oleh Penggugat dengan nomor 34737/BOD/PH/V/2020, perihal Permohonan Audiensi Terkait Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 29 Mei 2020 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka syarat gugatan dari Penggugat untuk diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan *“Pengadilan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- Bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan di Jakarta Pusat oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2020, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* dan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dari Penggugat tidak bertentangan pula dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan *“Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat dan/atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;
- Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, Penggugat mengajukan surat upaya keberatan administrasi ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2020, dengan nomor 34737/BOD/PH/V/2020, perihal Permohonan Audiensi Terkait Penetapan Sanksi Daftar Hitam, namun Tergugat tidak menanggapi, padahal surat berupa upaya keberatan administrasi dari Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi *“keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”*;
- Bahwa Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis formal pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam proses mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- Bahwa Penggugat merasa dirugikan sebagai Peserta pemilihan/ Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak dapat ikut Seleksi/Lelang dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dibina, dikembangkan dan diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hal ini terjadi sejak terbitnya Surat Keputusan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah kehilangan haknya untuk menjadi Peserta pemilihan/ Penyedia akibat penayangan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional, berupa penonaktifan akun Peserta pemilihan /Penyedia milik Penggugat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), hal ini terjadi karena tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan Tergugat;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia, yang terbit dan diberlakukan sejak tanggal 27 Mei 2020, merupakan jenis Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat;
- Bahwa untuk memulihkan kembali martabat dan hak-hak Penggugat agar dapat kembali aktif sebagai Peserta pemilihan/ Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Tergugat, maka gugatan secara tertulis ini dibuat oleh Penggugat untuk diperiksa pada pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

V. Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan

- Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

A. Keputusan Tata Usaha Negara dalam Objek Sengketa a quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam a quo, pada halaman 2 bagian KESATU huruf (e.) tentang Ringkasan Rekomendasi APIP menyatakan “Inspektorat Utama selaku APIP, menyatakan bahwa Penyedia (PT. Gamatechno Indonesia) tidak menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Integrated Dissemination System (IDS) sesuai dengan surat perjanjian. PPK telah memberikan kesempatan kepada Penyedia selama 50 hari dan melewati tahun anggaran, namun penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dengan demikian kami, merekomendasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Utama BPS agar Penyedia (PT. Gamatechno Indonesia) dikenakan Sanksi Daftar Hitam”;

- Bahwa Ringkasan Rekomendasi APIP, khususnya pada frasa “... melewati tahun anggaran”, telah jelas dan tidak terbantahkan bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Perubahan/ADDENDUM Ke-2 Nomor DMPT2L/2881/30.12.18/S/2019 Tanggal 30 Desember 2019 yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak antara PPK BPS dengan Penyedia (Penggugat), pada halaman 2 Pasal 2 yang menyatakan merubah poin 47 tentang Pembayaran dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada prinsipnya berisi: “Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2020”;
- Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Rekomendasi APIP yang dijadikan dasar terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat, dimana Rekomendasi APIP tersebut telah salah khususnya frasa “...melewati tahun anggaran”, padahal Penggugat sudah membuat Perjanjian dengan PPK termaktub dalam ADDENDUM Ke-2

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



yang pada prinsipnya menggunakan anggaran tahun 2020 yang jelas-jelas tidak melewati tahun anggaran;

- Bahwa dengan demikian Tergugat tidak hati-hati dan tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* perihal tindakan fatal berupa kesalahan membuat isi Surat Keputusan *a quo* menyangkut uraian “penggunaan tahun anggaran yang tertulis (melewati tahun anggaran)”, dengan demikian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan/ tidak sah, karena Tergugat telah nyata bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) huruf [c] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila, dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”;
- 2. Bahwa tindakan/ perbuatan Tergugat telah cacat karena tidak dilaluinya tahapan yang harus dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, berupa tidak melakukan Pemeriksaan Usulan, padahal pemeriksaan usulan haruslah dilakukan sebelum menerbitkan keputusan sanksi daftar hitam, maka hal ini telah melanggar/ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (2) huruf [c], [f], dan [h] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
 - Pasal 7 ayat (2) “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - [c] mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - [f] memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - [h] menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan”;
- 3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*, telah melanggar/ bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena tahapan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah cacat/ tidak dilalui dengan mekanisme yang sempurna, berupa tidak adanya tahapan Pemeriksaan Usulan

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Klarifikasi oleh APIP kepada Penggugat. Hal ini termaktub dalam Pasal 8 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

- Pasal 8 “Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :
 - a. Pengusulan;
 - b. Pemberitahuan;
 - c. Keberatan;
 - d. Permintaan Rekomendasi;
 - e. Pemeriksaan Usulan; dan
 - f. Penetapan.”
- Pasal 15 ayat (1) “APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/ Pokja Pemilihan/ Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu”;

4. Bahwa terhadap objek sengketa *in litis* dalam perkara *a quo*, pada dasar pertimbangan halaman 1 bagian Menimbang huruf (a.) surat usulan menetapkan sanksi daftar hitam yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pusat Statistik (BPS) khusus mengenai tanggal menerbitkan yakni tanggal 30 April 2020 telah daluarsa/ lewat waktu hal ini dapat disinkronisasikan dengan bagian Isi pada halaman 2 bagian KESATU huruf (d.) detil perbuatan/ tindakan yang dilakukan penyedia sesuai surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yakni terbit tanggal 19 Februari 2020, maka karena tidak didasari usulan sesuai waktu yang benar menurut hukum, dengan demikian tidak sesuai dengan maksud yang terkandung Pasal 79 ayat (3) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada frasa “Penaan saksi daftar hitam... ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK”;
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*, pada halaman 1 bagian Menimbang huruf (a.) Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PPK No.

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMPT2L/2881/30.04.04/S/2020, yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2020 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pusat Statistik (BPS), hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan menyampaikan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) ditandatangani". Padahal Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor B-112/BPS/3330/2/2020 yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana tertuang pula dalam Surat Keputusan Tergugat Objek Sengketa *a quo* pada halaman 2 bagian KESATU huruf (d.) tentang Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan Penyedia;

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*, pada halaman 1 bagian Menimbang huruf (b.) Surat Direktur Utama PT. Gamatechno Indonesia Nomor 34619/BOD/PH/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, Perihal Penyampaian Keberatan Atas Usulan Sanksi Daftar Hitam, yang faktanya merugikan Penggugat sebab Penggugat tidak dapat segera mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dibuat oleh PPK, hal ini terjadi karena:

- a. Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PPK Nomor DMPT2L/2881/ 30.04.04/S/2020 terbit tanggal 30 April 2020 baru disampaikan oleh PPK kepada Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020 melalui surat elektronik (*e-mail*: care@gamatechno.com), hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 11 ayat (1) Perlem Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya yang berisi: "PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/ salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan/ penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)”;

b. Dengan demikian menurut hukum, dasar dari pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena penyampaian tembusan/ salinan usulan penetapan sanksi daftar hitam oleh PPK kepada Penggugat telah Cacat Substantif/ Daluwarsa dan/atau Lewat Tempo;

B. Keputusan Tata Usaha Negara dalam Objek Sengketa *a quo* Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

1. Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diurai pada bagian “Penjelasan”, yang menyatakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi Asas:

- Kepastian Hukum;
- Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas; dan
- Akuntabilitas;

2. Bahwa Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas telah diatur secara rinci dan detail pada Pasal 3 beserta bagian Penjelasan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, namun oleh Penggugat diurai sebatas asas-asas yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, antara lain:

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
- Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Tergugat seharusnya dalam mengeluarkan sebuah keputusan harus selaras dengan hukum dan tidak menabrak peraturan yang terkait yakni Perlem Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ataupun memperhatikan pula “keseimbangan” dengan tidak memihak hanya kepada pihak PPK BPS beserta Pelaksana lainnya semata, melainkan pula harus memperhatikan kepentingan yang dimiliki Penyedia (Penggugat). Bukti Tergugat berat sebelah memihak kepada PPK BPS adalah Tergugat tidak pernah menegur/ memerintahkan PPK BPS untuk merubah Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam khususnya pada klausul persentase pekerjaan Penggugat yang ditulis 70% yang faktanya/ seharusnya berjumlah 92.90% dari hasil akhir pekerjaan, meskipun kesalahan penulisan persentase oleh PPK BPS ini masuk kategori kesalahan administratif, namun karena Tergugat mendiamkan/ tidak memberi peringatan kepada PPK BPS, maka tindakan Tergugat masuk kategori melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

- Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar/ bertentangan dengan Asas Keterbukaan, karena Penggugat telah meminta surat Rekomendasi APiP No. B-437/BPS/8100/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 kepada Tergugat namun oleh Tergugat tidak diberikan;
- Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- Adapun yang dimaksud dari pengertian di atas dalam perkara ini adalah, bahwa Tergugat tidak seimbang perihal mengeluarkan Surat Keputusan *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo* karena sebatas menggunakan hak sebagai Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara semata, tidak memperhatikan kewajibannya untuk bersikap adil dalam mengambil sebuah kebijakan/penetapan, padahal kontrak pengadaan jasa konsultansi (IDS) yang Penggugat sebagai “Penyedia” telah dirugikan dengan kontrak jenis lumpsum sekaligus yang dibuat dan ditawarkan oleh PPK BPS, dimana Penggugat selama melaksanakan pekerjaan sampai pemutusan kontrak sepihak

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



sudah mencapai persentase pekerjaan sebesar 92.90% namun tidak pernah menerima pembayaran dari PPK BPS, harusnya hal ini dipertimbangkan untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*;

- Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Adapun yang dimaksud dari pengertian di atas dalam perkara ini adalah bahwa Penyelenggara Negara (Tergugat) harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya terhadap Penggugat, sebab akibat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*, Penggugat harus menanggung beban yang cukup besar untuk membiayai seluruh karyawan dan kerugian Penggugat sebesar 70%, dikarenakan kegiatan Penggugat mayoritas berasal dari Lelang/ Seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengindahkan pula Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas-asas sebagai berikut:
- a) Kepastian hukum;
 - b) Kemanfaatan;
 - c) Ketidakberpihakan;
 - d) Kecermatan;
 - e) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f) Keterbukaan;
 - g) Kepentingan umum; dan
 - h) Pelayanan yang baik.
4. Bahwa mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah secara detail dijabarkan pada bagian Penjelasan, namun oleh Penggugat akan diurai sebatas asas-asas yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, antara lain:

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Adapun yang dimaksud dari pengertian di atas dalam perkara ini adalah, bahwa Tergugat tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan perihal mengeluarkan Surat Keputusan *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*, hal ini dapat dibuktikan dimana Tergugat tidak memperhatikan Perlem No. 17 Tahun 2018 khusus mengenai telah jatuh tempo/ lewat waktu Usulan Daftar Hitam yang dibuat oleh PPK BPS kepada Penggugat;
- Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- Adapun yang dimaksud dari pengertian di atas dalam perkara ini adalah, bahwa Tergugat telah melanggar “asas ketidakberpihakan” perihal mengeluarkan Surat Keputusan *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*, hal ini dapat dibuktikan dimana Tergugat hanya mengedepankan kepentingan PPK BPS dan tidak pernah memperhatikan kepentingan Penggugat sama sekali, sebagai contoh Tergugat tidak merespon/ tidak menanggapi Surat Upaya Keberatan Administrasi dari Penggugat;
- Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Adapun yang dimaksud dari pengertian di atas dalam perkara ini adalah, bahwa Tergugat tidak cermat/ melanggar asas kecermatan perihal mengeluarkan Surat Keputusan *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*, terbukti Tergugat tidak memperhatikan syarat-syarat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa haruslah didasari

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai waktu bukan daluarsa/ lewat waktu, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
- Adapun yang dimaksud dari pengertian di atas dalam perkara ini adalah, bahwa Tergugat telah melanggar “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” perihal mengeluarkan Surat Keputusan *in litis* Penetapan Sanksi Daftar Hitam *a quo*, dimana Tergugat telah menerobos salah satu tahapan yang harus ditempuh yakni dengan meniadakan/ tidak mengindahkan tahapan pemeriksaan usulan yang harusnya dilakukan APIP kepada Penggugat sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

5. Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil Penggugat di atas sebagai pokok persoalan dalam perkara ini, dapat diketahui faktanya bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum baik yang bersifat prosedur/ formal/ administratif (*vormgebreken*) karena Tergugat *in litis* dalam hal penetapan sanksi daftar hitam *a quo* tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dibuat PPK BPS yang salah menulis Persentase penyelesaian pekerjaan yakni tertulis 70% seharusnya yang benar adalah 92.90%. Serta kesalahan yang bersifat materiil/ substantif (*inhoudsgebreken*) karena Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

VI. Permohonan Penundaan

- Bahwa sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo*, sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2020, mengenai pencantuman daftar hitam kepada Penggugat, telah sangat merugikan karena selama hampir 3 (tiga) bulan aktifitas penghasilan PT. Gamatechno Indonesia (Penggugat) tidak berjalan dengan lancar;
- Bahwa akibat tidak adanya proyek dan penghasilan, nasib karyawan dan keluarganya terancam karena Penggugat telah melakukan restrukturisasi dan perampingan karyawan, yang berakibat adanya proses pengurangan tenaga kerja yang hingga saat ini masih berjalan secara berkala;
- Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat objek sengketa *a quo* ialah adanya kontrak kerja sama pengadaan jasa konsultansi *Integrated Dissemination System* (IDS) antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pusat Statistik (BPS) yang berjenis kontrak lumpsum sekaligus, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak pernah menikmati uang hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sebagai Penyedia;
- Bahwa manfaat dari kepentingan yang dilindungi dari pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat objek sengketa *a quo*, tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- Bahwa sumber penghasilan Penggugat bila dijumlah sebesar 70% yang didapat dari lelang-lelang/ seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, semenjak mendapat penetapan daftar hitam melalui Surat Keputusan Tergugat, maka Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang/ seleksi dan tidak memperoleh penghasilan;
- Bahwa PT. Gamatechno Indonesia (Penggugat) sejak berdirinya sampai sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat objek sengketa *a quo*, tidak pernah mendapatkan sanksi daftar hitam;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah penundaan surat keputusan sanksi daftar hitam yang diterbitkan oleh Tergugat, dikarenakan hal ini sangat mendesak yang menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan, hal ini sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan c.q Yang Mulia

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

VII. Petitum

Dalam Penundaan

- Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;
- Menetapkan Penundaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat sangat keliru mencampuradukkan dan menjadikan satu kesatuan permohonan "Dicabut" dan "Dibatalkan" Obyek Sengketa sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 Petitum Gugatannya sebagai berikut:
 - "2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 27 Mei 2020 kepada PT. Gamatechno Indonesia;
 - 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 27 Mei 2020 kepada PT. Gamatechno Indonesia.”

2. Bahwa “Dicabut” dan “Dibatalkan” merupakan dua hal yang berbeda dengan konsekuensi/akibat hukum yang berbeda pula. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 30/2014”), yang menyatakan:

“1. Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;

4. Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti Keputusan pembatalan;

5. Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, petitum Penggugat yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa “batal atau tidak sah” dan pada saat yang sama memerintahkan Tergugat mencabut Obyek Sengketa adalah suatu hal yang keliru dan tidak berdasarkan ketentuan hukum, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 3 Gugatannya menyatakan:

“Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara in litis Penetapan Sanksi Daftar Hitam a quo, telah melanggar/bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena tahapan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo telah cacat/ tidak dilalui dengan mekanisme yang sempurna, berupa tidak adanya tahapan Pemeriksaan Usulan dan/atau Klarifikasi oleh APIP kepada Penggugat.”

3. Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar sebab pada faktanya APIP BPS telah melakukan tahapan Pemeriksaan Usulan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17/2018. Dalam melakukan Pemeriksaan Usulan, APIP telah menindaklanjuti permintaan rekomendasi oleh KPA berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam oleh PPK. APIP melakukan pemeriksaan secara cermat dan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen terkait Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan *Integrated Dissemination System* (IDS) yang dikerjakan oleh Penggugat, di antaranya memeriksa dokumen evaluasi performa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tanggal 19 Februari 2019, dan termasuk pula mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat keberatannya atas usulan penetapan sanksi daftar hitam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut APIP merekomendasikan kepada KPA agar Penggugat selaku Penyedia dalam kegiatan pengadaan IDS dijatuhi sanksi daftar hitam sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi APIP Nomor: B-437/BPS/8100/05/2020;

4. Bahwa rumusan Pasal 15 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17/2018 menyatakan bahwa *“APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/ Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.”* Frasa *“dan/atau”* pada rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa APIP dalam melakukan Pemeriksaan Usulan dibolehkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait saja, melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait saja, atau boleh pula melakukan keduanya. Dalam hal ini, sebagaimana tertera pada angka 4 dalam Rekomendasi APIP Nomor: B-437/BPS/8100/05/2020, APIP melakukan Pemeriksaan Usulan dengan cara

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dokumen-dokumen terkait. Lagi pula, sekalipun APIP menentukan untuk melakukan Pemeriksaan Usulan dengan cara Klarifikasi, rumusan Pasal 15 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17/2018 memuat frasa “dan/atau” dalam penyebutan deretan para pihak, yang mengisyaratkan bahwa klarifikasi kepada pihak Penyedia juga bersifat opsional;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Posita angka 5 poin kedua Gugatannya menyebutkan:

“Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Rekomendasi APIP yang dijadikan dasar terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa ole Tergugat, dimana Rekomendasi APIP tersebut telah salah khususnya frasa “...melewati tahun anggaran”, padahal Penggugat sudah membuat Perjanjian dengan PPK termaktib dalam ADDENDUM Ke-2 yang pada prinsipnya menggunakan anggran tahun 2020 yang jelas-jels tidak melewati tahun anggaran”;

6. Bahwa Penggugat pada Posita angka 5 dalam Gugatannya telah keliru dalam memahami perihal mekanisme penganggaran dalam Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan *Integrated Dissemination System* (IDS). Untuk itu, Tergugat perlu meluruskan fakta sebenarnya terkait dengan penganggaran dalam kegiatan pengadaan IDS yang tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan kaitannya dengan maksud “melewati tahun anggaran”, sebagai berikut:

- a. Bahwa peristiwa melewati tahun anggaran tidak memiliki kaitan dengan hasis rekomendasi APIP yang menyatakan agar Penggugat dijatuhi sanksi daftar hitam. Pertimbangan pengenaan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat adalah karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu dalam Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan PPK, sekalipun telah diberikan kesempatan selama 50 (lima puluh) hari oleh PPK untuk menyelesaikan pekerjaan atau hingga 19 Februari 2020, yang mana jangka waktu tersebut dalam mekanisme penganggaran dinyatakan melewati tahun anggran;
- b. Bahwa penggunaan frasa “melewati tahun anggran” dalam Rekomendasi APIP untuk merujuk pada waktu pembayaran atas pekerjaan pengadaan IDS tidaklah keliru sama sekali karena istilah tersebut lazim dipakai dalam sistem keuangan pemerintah atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dan mengharuskan pekerjaan tersebut diperpanjang pengerjaannya pada tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini pemberian kesempatan selama

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 50 (lima puluh) hari oleh PPK kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan atau hingga 19 Februari 2020;

7. Bahwa berikutnya dalam Posita angka 6 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan Obyek Sengketa karena Tergugat telah melalui setiap tahapan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17/2018. Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat juga didasarkan pada ketentuan: i) Pasal 78 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 3 huruf g Peraturan LKPP No. No. 17/2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam di antaranya ialah tidak menyelesaikan pekerjaan disebabkan kesalahan Penyedia. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum;
- b. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Tertib Penyelenggara Negara dalam menerbitkan Obyek Sengketa. Tidak benar apa yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah memperlakukan Penggugat secara tidak seimbang dan hanya memihak pada PPK BPS dan Pelaksana lainnya. Bahwa terkait kekeliruan PPK dalam Surat Usulannya yang mencantumkan 70% sebagai presentase akhir pekerjaan Penggugat, yang sebenarnya telah diakui oleh Penggugat sendiri sebagai kesalahan administratif sebagaimana pada poin keempat angka 7 dalam Positanya, Tergugat tidaklah berwenang untuk melakukan koreksi ataupun memberikan peringatan kepada PPK sebab menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 14 Peraturan LKPP No. No. 17/2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah PA/KPA menerima Surat Usulan penetapan sanksi daftar hitam, PA/KPA selanjutnya menyampaikan Surat Permintaan Rekomendasi kepada APIP berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam oleh PPK. Tugas melakukan pemeriksaan, termasuk mencari kebenaran atas usulan penetapan sanksi daftar hitam yang diajukan oleh PPK adalah kewenangan APIP dan pada faktanya telah dilakukan oleh APIP sebagaimana dinyatakan dalam Surat Rekomendasi APIP Nomor: B-

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



437/BPS/8100/05/2020, yang meralat presentase akhir pekerjaan Penggugat menjadi 92,90% sesuai dengan BAPP tanggal 19 Februari 2020;

- c. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah pula sesuai dengan Asas Keterbukaan karena Tergugat telah bersikap terbuka dan transparan atas setiap tahapan proses penetapan Obyek Sengketa sebagaimana diamanatkan Peraturan LKPP No. No. 17/2018. Dalil Penggugat pada Posita poin keenam angka 7, yang menyatakan bahwa Tergugat semestinya dalam menyikapi Surat Keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dengan cara mengundang Penggugat dan pihak lainnya yang terkait, adalah sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Peraturan LKPP No. No. 17/2018 menyatakan bahwa tindakan melakukan pemeriksaan, termasuk jika diputuskan untuk melakukan klarifikasi kepada Penggugat dan pihak lainnya yang dianggap terkait, adalah kewenangan dari PPK (Pasal 9 ayat (1)) dan APIP (Pasal 15). Penggugat tidak diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan yang demikian itu oleh Peraturan LKPP No. No. 17/2018;
 - d. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas Proporsionalitas. Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah menunaikan secara baik seluruh tahapan yang dipersyaratkan dalam Peraturan LKPP No. No. 17/2018 sebagai regulasi utama dalam penetapan sanksi daftar hitam. Perihal jenis kontrak yang ditentukan, dalam hal ini jenis kontrak lumpsum dengan pembayaran sekaligus, adalah hal yang telah disepakati oleh PPK dan Penggugat sendiri sebelum pekerjaan dimulai. Tergugat semestinya tidak dapat dipersalahkan atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Profesionalitas dalam menerbitkan Obyek Sengketa dengan telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan dalam Peraturan LKPP No. No. 17/2018;
 - f. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah memenuhi Asas Akuntabilitas karena setiap Tindakan Tergugat telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat di atas, patutlah kemudian Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan berlaku dan sah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor: 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tertanggal 27 Mei 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 Oktober 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 November 2020, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 33, terinci sebagai berikut:

1. P-1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD ADITYA ARIEF NUGRAHA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3471132011780005 tertanggal 20/06/2019 yang berlaku hingga seumur hidup (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU-AH.01.03-0296030 tanggal 20 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Akta Notaris No. 07, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gamatechno Indonesia (Perubahan Anggaran Dasar) yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH.,

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. P-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (beserta Lampiran) NO. AHU-0041589.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019 (Fotokopi sesuai asli);
5. P-5 : Akta Notaris No.11 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gamatechno Indonesia (Perubahan Anggaran Dasar) yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH., tanggal 23 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Akta Notaris No. 11 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gamatechno Indonesia yang dibuat oleh Natalia Lestari Retno Rahayu, SH., M.Kn., tanggal 14 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Akta Notaris No. 01 tentang Pendirian sekaligus Anggaran Dasar PT. Gamatechno Indonesia, yang dibuat oleh Notaris Sumendro, SH., tanggal 04 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (SK-KPA BPS) Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Saksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia, tanggal 27 Mei 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
9. P-9 : Bukti Surat Screenshot penerimaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (SK-KPA BPS), Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Saksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
10. P-10 : Surat PPK BPS NOMOR dmpt21/2881/30.04.04/S/2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 30 April 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
11. P-11 : Bukti Surat Screenshot penerimaan Surat PPK BPS Nomor DMPT21/2881/30.04.04/S/2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 30 Juli 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
12. P-12 : Surat Penyampaian Keberatan atas Usulan Sanksi Daftar Hitam tanggal 08 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) beserta Lampiran, No. B-112/BPS/3330/2/2020, tanggal 19 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-14 : Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Intergrated Dissemination System, beserta Lampiran No. DMPT2L/2881/24.07.01/K/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. P-15 : Surat Perubahan/Addendum (1) No. DMPT2L/2881/26.12.04/S/2019 tanggal 26 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. P-16 : Surat Perubahan / Addendum (ke-2) Nomor : DMPT2L/2881/30.12/18/S/2019 atas Surat Perjanjian Nomor : DMPT2L/ 2881/30.12.18/S/2019 (Fotokopi sesuai asli);

17. P-17 : Surat Pemutusan Kontrak Nomor : DMPT2L/2881/23.02.01/S/2020 tanggal 23 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. P-18 : Bukti Surat Screenshot, PermintaanPenggugat kepada Tergugat terkait Surat Rekomendasi APIP tanggal 03 Juni 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);

19. P-19 : Surat Permohonan Audiensi Terkait Penetapan Daftar Sanksi Hitam tanggal 29 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. P-20 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Aditya Arief Nugraha tanggal 28 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. P-21 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Aditya Arief Nugraha tanggal 28 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

22. P-22 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Aditya Arief Nugraha tanggal 02 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

23. P-23 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Aditya Arief Nugraha tanggal 02 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

24. P-24 : Surat Keputusan Direksi PT. Gamatechno Indonesia beserta lampiran No. 35183/HC/SK/VIII/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi tanggal 01 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. P-25 : Akta Perdamaian antara PT. Gamatechno Indonesia dengan Badan Pusat Statistik (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. P-26 : Surat Kuasa atas nama Muhammad Aditya A.N. tanggal 24 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. P-27 : Surat Kuasa atas nama Muhammad Aditya tanggal 04 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. P-28 : Jaminan Bank (Garansi Bank) Nomor : MBG774027033419N tertanggal 12 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P-29 : Surat Keterangan Nomor : 36145/GOVSKE/III/2020 Tentang Penyerahan Seluruh Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi "Intergrated Dissemination System (IDS)" tertanggal 17 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. P-30 : Screen Shoot Daftar Hasil Pekerjaan Tentang Bukti Penyerahan Seluruh Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi "Intergrated Dissemination System (IDS)" tanggal 15 Februari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
31. P-31 : Surat Kronologi Pekerjaan dalam Pengadaan Jasa dan Konsultansi Intergrated Dissemination System (IDS) antara PT. Gamatechno Indonesia dengan Badan Pusat Statistik tanggal 04 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. P-32 : Surat Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Jasa Konsultan Intergrated Dissemination System (IDS) tanggal 09 Mei 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
33. P-33 : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia perihal tanggapan Nomor : 1193/D.4.3/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan Bukti T-43 terinci sebagai berikut :

1. T-1 : Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DMPT2L/2881/24.07.02/SPMK/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Intergrated Dissemination System Nomor : DMPT2L/2881/24.07.01/K/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 33513/GOV/PH/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : 33514/GOV/SPY/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Surat Penelitian Pemberian Kesempatan Nomor :

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DMPT2L/2881/26.12.03/S/2019 tanggal 26 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konsultasi Intergrated Dissemination System (IDS) Nomor : B-927/BPS/3300/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 7. T-7 : Surat Hasil Reviu Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Intergrated dissemination System Nomor : B.120/BPS/8100/LHR/12/2019, tanggal 30 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 8. T-8 : Surat Pemberian Kesempatan Pekerjaan IDS Nomor : B-768/BPS/2100/12/2019, tanggal 30 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T-9 : Perubahan / Addendum Nomor : DMPT2L/2881/24.07.01/K/2019 tanggal 24 Juli 2019 atas Surat Perjanjian Nomor : DMPT2L/2881/24.07.01/K/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 10. T-10 : Perubahan / Addendum Nomor : DMPT2L/2881/30.12.18/S/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas Surat Perjanjian Nomor : DMPT2L/2881/24.07.01/K/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 11. T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-112/BPS/3330/2/2020 tanggal 19 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 12. T-12 : Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : DMPT2L/2882/30.04.04/S/2020 tanggal 30 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 13. T-13 : Surat Permohonan Rekomendasi APIP Nomor : B-300/BPS/2100/05/2020 tanggal 08 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 14. T-14 : Surat Rekomendasi APIP atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Kepada Pekerjaan Jasa Konsultan Pengembangan Intergrated Dissemination System (IDS) Nomor : B-437/BPS/8100/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 15. T-15 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor : 200527-04/SKKPA/2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik tanggal 08 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. T-16 : Surat Penyampaian Keberatan atas Usulan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 34619/BOD/PH/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T-17 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2019 Nomor : 10a/LHP/XV/05/2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. T-18 : Dokumen Review Progress Pekerjaan IDS per tanggal 2 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Dokumen Review Progress Pekerjaan IDS per tanggal 19 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Undangan Evaluasi Performa dan Personil Konsultan IDS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. T-21 : Daftar Hadir Evaluasi Performa dan Personil Konsultan IDS (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. T-22 : Notulensi Rapat Evaluasi Performa dan Personil Konsultn IDS (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. T-23 : Materi Evaluasi IDS (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. T-24 : Surat Permohonan Nomor : 5835/D.4.3/09/2020 Perihal Tanggapan LKPP atas Permohonan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa antara PT. Gamatechno Indonesia dengan BPS (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. T-25 : Akta Perdamaian antara PT. Gamatechno Indonesia dengan BPS sebagai Hasil Mediasi yang diadakan oleh LKPP tanggal 19 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. T-26 : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pusat Statistik Nomor : DMPT2L/24.04.01/SK/2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pendukung Pengadaan Jasa Konsultan Intergrated Dissemination System tanggal 24 April 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
27. T-27 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 1 tanggal 7 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T-28 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 2 tanggal 21 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. T-29 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 3 tanggal 4 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. T-30 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 4 tanggal 24 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. T-31 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 5 tanggal 2 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. T-32 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 6 tanggal 16 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. T-33 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 7 tanggal 30 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. T-34 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 8 tanggal 13 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. T-35 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 9 tanggal 27 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. T-36 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 10 tanggal 11 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. T-37 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 11 tanggal 23 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. T-38 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 12 tanggal 8 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
39. T-39 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 13 tanggal 15 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. T-40 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 14 tanggal 22 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. T-41 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 15 tanggal 29 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. T-42 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 16 tanggal 5 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. T-43 : Dokumen Laporan 2 Mingguan : Sprint Review 17 tanggal 12 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesempatan untuk itu, Adapun Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ANGGA RINJANI**:

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-10, P-8, 13, 15, 16, 19 sampai dengan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gamatechno Indonesia sejak tahun 2014 tepatnya pada bulan Februari sampai sekarang;
- Bahwa tahun 2014 Saksi sebagai development dan posisi sekarang sebagai project manager;
- Bahwa keluarnya objek sengketa pada saat itu Saksi sebagai Deputy Manager;
- Bahwa ceritakan pada tanggal 24 Juli 2019 PT Gamatechno Indonesia dan BPS menandatangani perjanjian kerja sama IDS kemudian soal pekerjaan pada tanggal 14 Oktober 2019 kita pernah diinfokan bahwa mendapatkan SP 1 tapi dan disitu dilakukan evaluasi perfoma disitu memang disampaikan bahwa ada evaluasi performant tapi kita tidak mendapatkan secara tertulis seperti apa SP 1 nya. Jadi hanya berdasarkan evaluasi performa dimana disitu menunjukkan hasil rencana pekerjaan kami dibandingkan dengan progress pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahunya ada SP 1 dari Diinformasikan, jadi bentuknya pertemuan dimana kita ada evaluasi performa dan disitu disebutkan ada SP 1 tetapi kami tidak mendapatkannya;
- Bahwa pertemuannya Di BPS pada tanggal 17 Oktober 2019 Yang hadir Direktur kami dan seluruh tim teknis dan ada PPK selain Saksi (bukti T-9);
- Bahwa tidak ada berita acaranya itu bentuknya seperti progress pekerjaan dan kami sudah menyampaikan pekerjaan kami seperti apa yang sudah kami capai dan atas evaluasi tersebut kami mengajukan perpanjangan waktu. Kemudian dikabulkan dari BPS adalah pemberian kesempatan selama 50 hari;
- Bahwa ada saat evaluasi tanggal 17 Oktober 2019, itu pekerjaan sudah 30 persen;
- Bahwa Sada suratnya tentang permintaan perpanjangan waktu tetapi lupa tanggal berapa karena dari legal kami yang mengurus dan diajukan Ke BPS dan kami diberikan kesempatan perpanjangan selama 50 hari Secara surat tidak ada dari BPS kalau kita diberikan perpanjangan selama 50 hari tapi disampaikan secara lisan pada waktu rapat;

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Addendum tersebut tidak dibahas dalam rapat tersebut dan itu diluar rapat yang dilaksanakan secara parallel, yang pertama terkait dengan menyesuaikan redaksional dari kontrak dan salah satunya adalah 50 hari perpanjangan kontrak. Yang kedua adalah addendum berkaitan dengan masalah penyelesaian pembayaran terkait dengan anggaran;
- Bahwa addendum tersebut ditanda tangan Pertengahan bulan Desember dan lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-3 surat Permohonan perpanjangan melakukan aktivitas seperti biasa melakukan pekerjaan sampai tanggal 19 Februari 2020 dan diharapkan pekerjaan harus selesai 100 dan pekerjaan yang kami capai itu 92,90 persen dan saat itu langsung dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani dari kami dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) BPS (P-13). Dan disitu point-point pekerjaannya dijabarkan dan dinilai lalu kemudian dicek dan disepakati bahwa pekerjaan itu progresnya sampai 92,90 persen;
- Bahwa Saksi pun menanyakan saat itu kepada Pak Joko dan juga tim teknisnya namanya Pak Ade dan Beliau yang menyampaikan ke kita bahwa akan ada pembatalan kontrak dan tentu saja bank garansi yang untuk bulan Desember perpanjangan yang 50 hari tadi sudah ditarik oleh KPPN sehingga pekerjaan yang kami lakukan lumsum itu sama sekali kami belum menerima bayarannya hingga saat ini terus juga ada selisih pajak nya juga;
- Bahwa menurut Saksi Bank garansi itu Senilai harga proyeknya;
- Bahwa karena dari BPS tetap mentransferkan ke PT Gamatechno Indonesia dan PT Gamatechno Indonesia harus menyiapkan bank garansi dan karena PT Gamatechno Indonesia sudah dipotong pajak sedangkan yang dibayarkan GT bank garansi itu full dalam kontrak dan bank garansi itu pun tidak bisa kami tarik;
- Bahwa sebenarnya pada saat 19 Februari 2020 pada saat di BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) sekaligus kami menanyakan apakah ada sanksi daftar hitam yang kemudian diarahkan kepada kami ataupun apakah seperti apa setelah proses ini. Dan pada saat itu disampaikan bahwa tidak ada konsul di kotrak terkait dengan IDS. Dan kami menanyakan untuk proses selanjutnya seperti apa dan Pak Joko menginformasikan bahwa tentu Dia akan melaporkan ke LKPP dan mungkin akan diaudit sampai dan kami hanya menunggu surat pemutusan kontrak. Nah pada saat itu tanggal 19 Februari 2020 kami diinformasikan pemutusan kontraknya pada tanggal 23 Februari

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dan pada saat itu juga karena sudah covid dan kami tidak bisa ke Jakarta lagi dan itu kita lakukan secara online berkomunikasi menunggu surat keputusan kontrak atau kami bersiaga untuk ke LKPP. Jadi saat itu juga menunggu untuk followup ke LKPP apakah kami yang maju atau BPS yang maju sehingga bulan April 2020 itu juga kita memfollowup melalui komunikasi lewat telepon dengan Pak Tejo dan distu dikatakan bahwa dari BPS tidak akan melaporkan kasus ini ke LKPP karena dari BPS tidak memberikan kewajiban. Dan dari sisi kami kemudian meminta kalau memang keberatan bisa melaporkan ke LKPP dan akhirnya kita mendapatkan pemutusan kontraknya di bulan April tersebut. Kemudian kita mempersiapkan dokumen untuk maju ke LKPP tapi pada tanggal 6 Mei didalam email kami, kami mendapatkan usulan penetapan black list dari BPS melalui PPK dan PPK kemudian melakukan pemutusan kontrak dan kemudian mengajukan pengusulan blacklist;

- Bahwa suratnya tertanggal 10 Oktober dan kami menerima di tanggal 6 Mei 2020 dan pada saat itu kami ada waktu satu minggu dan mereplay surat tersebut di tanggal 11 Mei. Dan harapan kami yang kami ketahui adalah jika kita mendapatkan usulan daftar hitam kita masih memiliki waktu untuk membalas dan kemudian ada proses klarifikasi artinya kita dimintai tanggapan terkait dengan usulan penetapan ini tapi ketika kami melayangkan surat itu di tanggal 11 Mei 2020 dan kalau tidak salah pada tanggal 27 Mei 2020 kita tiba-tiba sudah ada penerbitan surat penetapan blacklist dari BPS dan itu kami juga menerima melalui digital dengan email pada tanggal 27 Mei 2020. Kemudian tanggal 28 Mei 2020 dari Tim kami ada yang menghubungi ini dengan mengklarifikasi seperti apa kenapa tiba-tiba ada blacklist padahal dari keberatan yang kami sampaikan terhadap adanya usulan penetapan tersebut kami belum dipanggil;
- Bahwa tanggal 23 itu kita melakukan kroscek yang pemutusan kontrak dan tidak ada ada pertemuan dan untuk pemutusan kontrak kami tidak bertemu secara langsung artinya memang diterbitkan surat tetapi tidak ada berupa rapat dan yang terakhir rapat itu hanya di BAPP nya;
- Bahwa menurut Saksi bentuk pembayarannya lumsum dan saat itu tanggal 19 Februari 2020 disampaikan oleh Pak Joko bahwa tidak klausul blacklist dalam kontrak (Bukti P-14);
- Bahwa setelah tanggal 27 Mei 2020 kami mendapatkan surat dan tanggal 28 kami mengontak ke BPS untuk menanyakan seperti apa proses selanjutnya

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami diminta untuk bersurat dan tanggal 29 Mei 2020 kami bersurat untuk meminta dilaksanakan audensi dan itu baru terlaksana pada tanggal 3 Juni 2020 secara daring melalui zoom. Dan disitu disepakati ada beberapa hal bahwa untuk audensi ini diperlukan pihak yang netral dan oleh BPS mempersilahkan kami ke LKPP kemudian juga mempersilahkan ke PTUN karena dari BPS merasa tidak ada hal lain yang dapat dilakukan karena kalau sudah diblacklist kecuali kalau ini memang harus ke PTUN. Terus BPS merasa tidak memiliki dasar untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan kami sehingga untuk proses selanjutnya kemudian diserahkan kepada kami jika ingin melakukan langkah-langkah selanjutnya apakah itu ke PTUN atau LKPP dan pada saat itu APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) merasa tidak perlu mengklarifikasi. Jadi yang kami konses kenapa kami tidak dimintai klarifikasi ketika kami merasa keberatan dan APIP sendiri menjawab tidak merasa perlu karena sudah melakukan klarifikasi secara internal terhadap Tim di BPS atau didalam BPS di kenal dengan vendor atau user;

- Bahwa langkah selanjutnya dan kemudian kita ke LKPP mengurus untuk mediasi lagi dan hasilnya adalah akta perdamaian dan di dalam akta tersebut kita mencari kesamaan dan bukan perbedaan. Jadi disitu tidak harus seperti yang disepakati sesuai dengan audensi dan BPS terbuka untuk mengikuti proses hukum sehingga tidak ada hasil atau dapat dibilang tidak bisa merubah dari sisi kami sehingga kami harus melalui PTUN salah satunya yang diatur dalam akta perdamaian tersebut dan itu kegiatannya kita laksanakan sejak 3 Juni sampai 4 Agustus 2020 dan ada beberapa pertemuan kalau tidak salah ada 3 sampai 4 pertemuan di LKPP dan itu mulai dari pra mediasi kemudian BPS juga dilakukan mediasi oleh LKPP dan setelah itu kita kemudian baru dipertemukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta perdamaian (bukti P-25) yang ditandatangani oleh manager Saksi;
- Bahwa kesepakatan antara BPS dengan Pihak Penggugat ketika itu dirumuskan Bersama-sama dan kalau sudah ok lalu ditandatangani;
- Bahwa posisi Rahmat Sutejo sebagai PPK terkait juga dengan proyek ini;
- Dari kami sebenarnya sudah pernah menanyakan dan yang cukup jelas itu dari pemeriksaan pekerjaan yang kami lakukan dan nilai kita sudah mencapai 92,90 persen akan dilaksanakan blacklist atau tidak dari info itu dan saat itu dikatakan oleh Pak Tejo bahwa tidak akan mengarah ke blacklist. Dan ketika

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat itu sudah keluar dari keterangan salah satu Tim kita dan berdasarkan keterangan dari Pak Tejo bahwa mereka itu karena dilakukan audit dan Beliau juga harus mengeluarkan surat dan karena mereka diaudit mereka akhirnya mengeluarkan surat tersebut. Dan dari LKPP pada saat itu juga menyarankan karena sepertinya ini sudah jalan dan prosesnya sudah hampir finish dan tidak perlu diblacklist;

- Bahwa terkait dengan akta perdamaian juga merupakan solusi dari LKPP;
- Bahwa alasan mendasar Kami tidak bisa menyelesaikan secara teknis itu karena memang ada pekerjaan satu dengan yang lainnya dimana antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya ada ketergantungan mengerjakan proyek yang sama ini kurang lebih ada 4 perusahaan;
- Bahwa menurut Saksi belum pernah disampaikan terkait pihak ketiga tersebut ada disampaikan dalam rapat tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa ada solusi dari Tergugat dengan meminta kami untuk dengan pihak terkait dan permasalahannya bukan kepada komunikasinya tetapi karena masalah dilapangan kita memiliki target masing-masing antara vendor dengan kami misalnya ketika kita butuh dan mereka belum bisa memberikan dan itu mererka tidak bisa melampirkan daftar pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 2 kali dilakukan perubahan kontrak atau addendum yang pertama memang menyesuaikan redaksi artinya dari kami sempat memberikan rekomendasi beberapa item untuk disesuaikan dan satu lagi untuk addendum untuk pembayaran;
- Bahwa maksud dari pembayaran Pada waktu itu disampaikan karena pekerjaan ini akan di akhir tahun maka penggunaan anggaran itu akan disesuaikan tapi secara detail seperti apa dikontraknya Saksi tidak begitu faham karena memang mengikuti proses teknisnya beberapa hal terkait yang lainnya dibantu oleh Tim yang lain;
- Bahwa dalam addendum pertama 5 Desember 2019 disebutkan akan menggunakan anggaran tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa anggaran tersebut bisa dianggarkan pada tahun 2020;
- Bahwa menurut Saksi berbicara mengenai suatu program speks yang sudah ada tersebut bisa gagal artinya kami sebisa mungkin mengacu kepada yang sudah ada;
- Bahwa tidak pernah terjadi proyek hal yang sama terkait pengembangan program;

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salah satu aturan yang kemudian diundangkan oleh PPK adalah ada 2 aturan, yang pertama dari LKPP dan juga dari Kemenkeu. Di dalam peraturan LKPP kami bisa diberikan waktu perpanjangan sampai 90 hari sedangkan dalam peraturan Kemenku bisa memberikan sampai dengan waktu 50 hari. Dan kemudian dari BPS sendiri memutuskan memberikan 50 hari dan Saya lupa peraturan nomor berapa tetapi itu adalah peraturan terkait tentang pemberian perpanjangan waktu pekerjaan;
- Bahwa dari BPS dan pihak kami sesuai dengan progress meeting yang setiap minggu dilakukan dan ketika dilakukan evaluasi kami juga sudah menyampaikan kendala dengan vendor lainnya apa yang menjadi sisi terberat dalam pekerjaan ini;
- Bahwa PT Gamatechno Indonesia sejak tahun 2014 kita tidak pernah mendapatkan sanksi daftar hitam;
- Bahwa resiko dari penetapan daftar hitam ini idealnya bagi perusahaan Kondisi real yang kami alami sekarang bagi karyawan terjadi beberapa restrukturisasi organisasi dan juga perampingan;
- Bahwa untuk mencabut blacklist ini tidak bisa dilakukan dari sisi BPS nya tetapi dari sisi kalau dicabut blacklistnya maka harus diselesaikan ke pengadilan untuk memutuskan hal tersebut dan Blacklist sampai tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa ditanggal 11 Mei 2020 Penggugat pernah mengirim surat keberatan terhadap penetapan blacklist kepada Pengguna Anggaran (PA) dan tembusannya kepada APIP dan meminta untuk dilakukan audensi dan tidak ada tanggapannya;

2. Saksi **INTEN NURANI**,

- Bahwa Saksi di PT Gamatechno Indonesia sebagai administrasi staf dan tugasnya adalah pemantauan terhadap surat menyurat;
- Saksi tahu kalau PT Gamatechno Indonesia mendapatkan kontrak kerja sama dengan BPS;
- Bahwa yang Saksi ketahui keluar masuknya surat antara BPS dengan PT Gamatechno Indonesia untuk surat pekerjaan itu email baru ada sekitar tanggal 6 Mei 2020 untuk usulan penetapan blacklist kemudian hal itu disampaikan ke Tim lalu memberikan balasan di tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami kirimkan surat keberatan di tanggal 11 namun hari itu juga tidak ada balasan. Kemudian tanggal 27 Mei 2020 itu ada surat penetapan daftar hitam dan kami ajukan pada tanggal 29 Mei 2020 surat keberatan dan setelah itu audensi dan kami baru menerima email lagi dari BPS tanggal 2 Juni 2020 untuk jawaban yang untuk audensi itu. Kemudian ada audensi di tanggal 3 Juni 2020 dan disitu kemudian ada rekomendasi APIP yang tidak dilampirkan di dalam email kemudian surat itu kami followup melalui email tanggal 5 Juni 2020, tanggal 8 dan tanggal 10;
- Bahwa waktu kami menerima email untuk penetapan daftar hitam dan di email itu tertulis berdasarkan surat rekomendasi APIP dan selanjutnya kami followup setelah audensi dan tidak ada balasan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-9, P-11, dan P-18;
- Saksi menerima Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan dari Gamatechno ke BPS tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikirimkan oleh BPS tanggal berapa;

3. Saksi **DJIHAN MANZILA,**

- Bahwa Saksi dengan Pak Tejo terkait dengan salah ketik usulan penetapan sanksi daftar hitam 70 persen yang seharusnya 92,90 persen;
- Bahwa jabatan Pak Tejo sebagai PPK;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-...pada waktu audensi dengan LKPP dan lupa ditanggal berapa;
- Bahwa setahu Saksi itu muncul atas pertanyaan LKPP pekerjaannya sudah berapa persen;
- Bahwa Jawabannya dari Pak Tejo kan seharusnya 92,90 persen cuma dari pihak BPS nya bilang 70 persen;
- Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan Pak Joko menanyakan soal BAPP apakah sudah ditandatangani atau belum. Setelah itu Pak Joko bilang, o, itu bisa langsung ke Pak Tejo saja dan Saksi lanjut ke Pak Tejo lalu Saksi merasa di pingpong; dan seharusnya BAPP itu seharusnya diberikan kepada PT. Gamatechno bulan Februari dan Saksi tidak melihat fisik BAPP yang bulan Februari 2020;
- Bahwa Saksi melihat BAPP di bulan April 2020 sudah ditandatangani;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



1. Ahli **BAIHAKI**,

- Bahwa menurut Ahli dasar hukumnya blacklist adalah ada di Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 49, yang kedua khusus kontrak yang tidak selesai diatur dalam Pasal 78 ayat (3), sedangkan Pasal 79 itu menjadi dasar siapa yang mengusulkan dan siapa yang menetapkan. Dan Juknisnya diatur oleh LKPP Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 8 mengatur tahapan-tahapan blacklist yang pertama pengusulan, yang kedua pemberitahuan, yang ketiga keberatan, yang keempat permintaan rekomendasi, yang kelima pemeriksaan usulan, dan yang keenam penetapan;
- Bahwa pengusulan blacklist oleh PPK dalam hal ini adalah pertama siapa yang mengusulkan jika kasusnya adalah pemutusan kontrak maka yang mengusulkan adalah PPK/Pejabat Pembuat Komitmen dan diusulkan kepada PA/KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran. Yang kedua bahwa pengusulan black list itu ada 2 cara, yang pertama melalui pemeriksaan dokumen dengan cara klarifikasi dan verifikasi kepada pihak terkait salah satunya adalah penyedia dan pihak lain yang terkait dan ini diatur dalam Pasal 9. Dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa setelah pemeriksaan lalu dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari, ini adalah opsi yang pertama. Sedangkan opsi yang kedua adalah Pasal 10 ayat (3) distu ada kata dan/atau dan itu bisa pakai opsi yang pertama atau opsi yang kedua yaitu dengan cara PPK melakukan pemeriksaan dokumen yang dianggap cukup pengusulan blacklist. Dokumen apa yang dianggap cukup yang pertama kontraknya disini PPK harus melihat jenis kontraknya yang disepakati antara PPK dengan Penyedia Jasa apakah lumpsum atau bukan terus syarat-syarat pembayarannya apakah lumpsum sekaligus atau pertermin dan jenis kontrak ada di pokok-pokok perjanjian. Kemudian bagaimana output pekerjaan yang dihasilkan dari kontrak itu. Yang kedua bisa dilihat dari BAPP/Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai syarat nilai prestasi pekerjaan apakah pada saat kontrak ini berakhir pekerjaan tersebut selesai 100 persen atau tidak dan ini diatur dalam Perpres Pasal 57. Yang ketiga apabila pekerjaan tidak selesai dan kontrak sudah habis maka dilakukan pemutusan kontrak dan disini PPK sudah bisa melakukan usulan blacklist. Jadi disini ada 2 opsi, bisa melakukan klarifikasi atau juga PPK memeriksa dokumen-dokumen yang dianggap cukup seperti kontrak, berita acara penilaian pekerjaan, dan surat

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak untuk pengusulan blacklist. Pasal 53 mengatur cara pembayaran;

- Bahwa BA Pemeriksaan Pekerjaan menjadi salah satu dokumen yang bisa dijadikan dasar usulan oleh PPK untuk dasar mengajukan usulan penetapan sanksi daftar hitam terhadap penyedia jasa dan batas waktunya 3 hari, tapi apabila PPK melakukan pemeriksaan dokumen dengan menggunakan opsi Pasal 10 ayat (3) itu tidak dibatasi waktunya;
- Bahwa usulan penetapan sanksi daftar hitam adalah BA PP tersebut paling lama disampaikan kepada penyedia pada hari yang sama pada saat penyedia diusulkan;
- Bahwa hasil atau keputusan KPA dalam menetapkan sanksi daftar hitam tidak diatur kapan disampaikan kepada penyedia jasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan usulan sanksi daftar hitam APIP dapat melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK, penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Dan itu bahasanya dalam salah satu pihak misalnya APIP mengklarifikasi kepada PPK itu boleh asal data yang disampaikan itu sudah valid atau benar dan APIP tidak wajib memanggil semuanya atau boleh semua atau salah satu;
- Bahwa kontrak lumpsum dasar hukumnya ada di Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 27 ayat (1) dimana jenis kontrak pengadaan barang/jasa ada 5, ayat (2) jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi ada 3 yang pertama lumpsum artinya semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. Sedangkan Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkungannya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. Cara pembayaran dalam kontrak lumpsum itu ada 3, ada yang bulanan, ada yang termin, ada yang sekaligus;

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi apabila dalam kontrak lumpsum dalam suatu pengadaan dan tidak selesai maka tidak dibayar. Dalam Pasal 53 cara pembayaran ada yang bulanan, ada yang termin, ada yang sekaligus. Apabila jenis kontraknya lumpsum sekaligus artinya kalau belum 100 persen maka belum bisa dibayar, tapi kalau lumpsum satuan maka dan cara membayarkan pertermin dan itu dapat dibayarkan sebagian. Dan untuk pekerjaan ini apakah bisa dibayar atau tidak maka harus dilihat kembali jenis kontraknya apa dan cara pembayarannya bagaimana;
- Bahwa jika pekerjaan itu tidak selesa 100 persen maka Penyedia jasa dapat dimasukkan ke dalam daftar blacklist dan itu dapat dilihat ketentuan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 78 ayat (3) itu akan mengatur sanksi yang diberikan kepada penyedia apabila pekerjaannya tidak selesai. Kalau misalnya target 100 yang tercapai hanya 90 maka itu tidak selesai, berarti kalau tidak selesai berarti dapat dikenai sanksi dan selanjutnya dapat dilihat Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) dan sanksinya ada yang dua tahun ada yang satu tahun sedangkan Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) itu adalah siapa yang diusulkan dan siapa yang mengusulkan menetapkan, artinya kalau terjadi tidak selesai konsekuensinya adalah pertama dilakukan pemutusan kontrak, yang kedua diusulkan sanksi blacklist dan kalau sanksi daftar hitam karena pemutusan kontrak atau karena pekerjaan tidak selesai dikenakan sanksi selama 1 tahun;
- Bahwa pendapat ahli terkait bukti T-2 Kontrak itu adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa, dialam kontrak nanti akan muncul misalnya tadi di Pasal 3 menyebutkan jenis kontraknya lumpsum artinya dibayar berbasis utuh dan syarat-syarat kontrak dibayar sekaligus, artinya pekerjaan ini dinyatakan selesai apabila pekerjaan telah mencapai 100 persen baru dibayar. Apabila terjadi pelanggaran berupa pekerjaan ini tidak selesai maka para pihak akan dikenai sanksi dan sanksi itu sudah tertulis disyarat-syarat kontrak bahwa sanksi-sanksi apa yang diberikan kepada penyedia jasa apabila pekerjaan ini tidak selesai;

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika suatu kontrak tidak selesai dikerjakan 100 persen dan itu 100 persen bukan karena kesalahan dari si penyedia jasa atau si pelaksana karena ada keterkaitan pekerjaannya dengan pihak lain itu harus dilihat dulu kontraknya apakah kontrak ini ada keterkaitan dengan pekerjaan yang lain, kalusul-klausul kontrak. Dalam kontrak itu harus dilihat yang pertama pokok perjanjiannya, syarat umumnya, syarat khususnya, lampiran dari SKHH, apakah pekerjaan ini berhubungan dengan pekerjaan lain yang sedang dikerjakan oleh penyedia lain. Misalkan dalam pekerjaan lain itu, o, ini baru bisa diinstal apabila software lain siap, apakah ada tidak opsi itu di dalam klausul kontrak. Kalau kontrak ini berdiri sendiri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan lain berarti opsi yang pertama tidak perlu diambil;
- Bahwa kalau seandainya ada keterkaitan itu masuk kategori peristiwa kompensasi bahasanya keterlambatan itu diakibatkan oleh pihak diluar PPK dan diluar penyedia;
- Bahwa tidak ada batasan Untuk dapat dilakukan addendum itu berapa kali selama kontraknya masih berlaku;
- Bahwa berdasarkan 3 dokumen yaitu kontrak, BAPP/Berita Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan, dan pemutusan kontrak, PPK mengusulkan blacklist dengan alasan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, BAPP/Berita Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan, dan pemutusan kontrak dihubungkan terkait dengan Pasal 78;
- Bahwa di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 27 kontrak untuk konsultan ada 3, yang pertama Lumsum bahwa semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia atas output karena penyedia ini diminta oleh PPK untuk melakukan suatu pekerjaan dan bagaimana mengatur pekerjaan itu apakah pagi, siang atau malam resiko itu semua ditanggung oleh Penyedia karena Penyedia ini adalah ahli sedangkan PPK ini sebagai user atau pengguna dan dibayar kalau outputnya sudah jadi. Jadi itu semua diserahkan kepada konsultan untuk membuat suatu pekerjaan;
- Bahwa beda kalau itu Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan berbasis input base misalkan pagi hadir dengan absen sedangkan lumsum tidak berbasis kehadiran;
- Bahwa tidak ada ketentuan Bank Garansi disini kalau jenisnya adalah jasa konsultasi tetapi jaminan pelaksanaan;
- Bahwa Jaminan pembayaran tidak diatur di dalam Perpres tetapi diatur di dalam PMK dan Ahli tidak hafal nomornya;

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penyebab keterhambatan itu dilakukan oleh pihak lain di luar PPK dan di luar Penyedia, yang pertama yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa adalah melaporkan kepada PPK bahwa ada perubahan kondisi dilapangan diikuti sesuai ketentuan Perpres Pasal 54 sehingga karena adanya keterlambatan tersebut disini si Penyedia Jasa bisa mengusulkan adanya perubahan kontrak. Dan itu nanti harus dicek fakta dilapangan apakah ada addendum kontrak atau tidak dan itu disebabkan namanya peristiwa kompensasi dan harus dilaporkan secara tertulis dari Penyedia kepada PPK sehingga nanti PPK bisa melakukan perubahan yang namanya perubahan kontrak;
 - Bahwa apabila ada perbedaan disitu point 5 ada yang namanya pemeriksaan usulan bahwa APIP bisa melakukan pemeriksaan dan atau klarifikasi kepada para pihak, disitulah fungsi APIP melakukan cek and ricek jangan salah ada salah ketik. Jika ada perbedaan antara BAPP dan surat usulan APIP harusnya mengklarifikasi kepada PPK yang bersangkutan. Misalnya di dalam usulan penetapan prestasinya 60-70 persen tetapi dilapangan sesuai BAPP misalnya 90,2 persen dalam hal ini APIP harus melakukan klarifikasi mana sebetulnya yang benar sehingga pada saat KPA menetapkan blacklist tersebut jangan sampai salah;
 - Bahwa begitu APIP menerima usulan dari KPA, seharusnya APIP memanggil KPA tentang adanya kesalahan penyebutan prosentase dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti BAPP dan itu diatur di dalam Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 dan Pasalnya tidak ingat dan disitu bahasanya adalah opsi "dan/atau", jadi boleh semua dipanggil boleh hanya satu;
 - Bahwa Pasal 10 ayat (1) itu adalah Berita Acara Pemeriksaan untuk Klarifikasi dokumen dengan memanggil para pihak untuk mengklarifikasi sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas, sementara bukti T-10 adalah Berita Acara Penilaian
 - Prestasi Pekerjaan yang dibuat pada saat kontrak berakhir apakah disitu pekerjaannya tercapai atau tidak dan itu sebagai dokumen yang digunakan untuk melakukan blacklist;
2. Saksi **ADE KOSWARA**,
- Bahwa Saksi bekerja di BPS dari tahun 2001 di BPS Provinsi Riau dan tahun 2014 pindah ke BPS RI sampai sekarang;

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang Saksi dari masuk sampai sekarang adalah Teknologi Informasi yang Tupoksi adalah menyediakan layanan di unit Saya dan ada juga yang berurusan dengan infra struktur untuk menunjang kegiatan BPS seperti survey sensus hingga diseminasi;
- Bahwa Saksi terlibat langsung terkait dengan pengadaan yang sekarang ini sebagai Tim Teknis pembantu PPK dan ada SKnya dan sebagai Ketua Tim Teknis;
- Bahwa tugas Saksi di proyek ini adalah membantu teknis PPK dimana Saya memastikan pekerjaan yang dilakukan konsultan ini sesuai dengan kebutuhan BPS dari sisi IT nya lalu melaporkan ke PPK hasil progress dan monitoring dari konsultan ini per 2 minggu. Dan juga sebagai tandem dari konsultan untuk menggali kebutuhan-kebutuhan dari BPS itu proses-proses seperti apa dan kemudian dibangun aplikasinya dan juga memeriksa, menerima hasil;
- Bahw laporan per 2 minggu itu bentuknya Notulensi dan kita ada bersama-sama konsultan melihat progress yang sudah dicapai dan ada daftar hadir. Dan di kami juga ada matriks cek list yang sudah dikerjakan maupun yang belum dan sampai bulan Februari 2020 itu sekitar 92 an persen;
- Bahwa laporan per 2 minggu itu kami sebenarnya sudah terasa di sprint ke 2 yang ada pekerjaan yang tidak terselesaikan sehingga dimasukkan ke dalam 2 minggu berikutnya. Nah di sprint ke 3 dan ke 4 itu mulai numpuk padahal setiap 2minggu itu ada target sehingga itu mulai numpuk di sprint 4, 5. Dan setelah di sprint 5 atau 6 Saya melaporkan ke PPK ini sepertinya konsultannya perlu dipanggil karena sudah sprint 6 hasilnya masih jauh dari yang seharusnya dicapai;
- Bahwa kekurangan prosentase itu dimana Kami ada matriks pekerjaan dan variable jadi ada fitur aplikasinya juga memang belum selesai, ada dokumen-dokumen teknis yang belum diserahkan. Jadi setiap pekerjaan itu ada kontribusi dan disitu dapat dilihat presentasinya terakhir 92,90 persen;
- Bahwa karena hanya 92,90 persen ini tidak bisa dimanfaatkan karena ini terintegrasi diseminasi system;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat untuk usulan-usulan proses hingga terjadinya blacklist;

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa momen evaluasi kepada Penyedia dan power pointnya kita kasih tahu bahwa progress sampai tanggal 2 Oktober keadaannya seperti ini dan ini ada deadlocknya secara online apa saja yang dikerjakan dan ini kita laporkan juga kepada Penggugat bahwa ini keadaannya genting dengan prosentase yang telah dicapai tersebut. Dan situ juga ada diberikan solusi-solusi seperti apa yang harus dilakukan kepada Penggugat;
- Bahwa betul yang menghitung keluar hasil 92,90 persen ini adalah Tim Saksi;
- Bahwa Saksi terlibat dari sebelum ditandatangani kontrak antara Penggugat dengan BPS dan sebelum ditandatanganinya kontrak dilakukan negosiasi teknis dan tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat mengetahui rencana detail negosiasi teknis yang akan dibangun dalam proyek IDS ini;
- Saksi Saksi tahu jenis kontrak lumpsum yang disepakati oleh Penggugat dengan BPS dan dibayarkannya sekaligus;
- Bahwa dari sisi pekerjaan secara teknis BPS tidak pernah meminta tambahan pekerjaan dari Penggugat dan sesuai dengan kontrak awal;
- Bahwa Saksi lupa jumlah totalnya lupa berapa kali BPS melakukan evaluasi atas pekerjaan dari Penggugat dan itu per 2 minggu dan kita wajib melakukan reuiuw progresnya dari hasilnya dan ada sekali evaluasi dari PPK;
- Bahwa pekerjaan ini tidak harus menunggu dari pekerjaan yang lain dan tidak tergantung dengan system Saksi karena ini independent kami;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada dikontrak ini pertukaran data antar system, yang penting system ini fungsinya berjalan ada istilah di IT itu IPE saluran antar mesin ke mesin untuk pertukaran data, yang penting disini fitur itu ada dan itu sudah selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada addendum untuk permohonan untuk merubah FR dan ada fitur saat itu yang terkait dengan software yang Kami miliki yaitu software untuk searching interproses dan satu lagi software untuk visualisasi kopnes dan itu saat diakhir-akhir dari proses addendum tersebut. Karena saat itu software juga belum dipelajari dengan konsultan dan di kami juga diakhir, jadi itu ada permintaan dari Penggugat supaya tidak langsung dia terintegrasi dengan software itu. Jadi dibuat independent akhirnya 2 software itu diusulkan di takeout dan kami setuju karena fungsinya tetap ada tetapi tidak harus terintegrasi dengan software di BPS sendiri;

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tidak apa yang menjadi kendala sehingga tidak tercapai sampai 100 persen walaupun diberikan waktu perpanjangan 50 hari oleh BPS;
- Bahwa dalam prosentase 92,90 persen ini kami melaksanakan yang namanya UET/User Extention Test dan usernya itu adalah Direktorat Diseminasi dan kami adalah Direktorat IT nya dan mereka kami ajak nantinya sebagai user aplikasi ini untuk menilai dari pekerjaan konsultan ini dan masukan dari usernya ini tidak bisa digunakan, ini tidak mungkin diterima;
- Bahwa secara fitur ada yang jalan ada yang tidak tapi secara system keutuhan itu tidak bisa digunakan karena itu menjadi putus misalnya proses pembuatan publikasi seperti tabel kalau penarikan datanya tidak jalan, pembuatan edit itu tidak jalan maka nantinya itu banyak menjadi manualnya;
- Bahwa Saksi Sebagian tidak hadir saat penyampaian dengan progress pekerjaan 2 minggu dan harusnya tertuang dalam notulensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan ini sudah di audit oleh BPK;
- Bahwa ada kendala yang disampaikan oleh Penyedia terkait dengan penyelenggaraan pekerjaan tersebut dan salah satunya adalah terkait dengan pekerjaan pihak ketiga;
- Bahwa solusi yang disampaikan oleh Tim Teknis pada saat itu Dari awal kami memberi tahu bahwa ini kontrak ini tidak terkait dengan system lain dan silahkan saja buat saja sendiri;
- Bahwa semua kegiatan yang Saksi lakukan per 2 minggu tersebut progresnya memang ada dituangkan Di LKM/Lembar Kerja Monitoring;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 200527-04/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020 (*vide* bukti P-8 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Oktober 2020 yang berisi bantahan yang berkaitan dengan eksepsi dan pokok perkara, dimana eksepsi jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sangat keliru mencampuradukkan dan menjadikan satu kesatuan permohonan dicabut dan dibatalkan objek sengketa sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi dari Tergugat sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait eksepsi majelis hakim mempedomaninya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Ayat (1) "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*", Ayat (2) "*eksepsi tentang kewenangan relative pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa* ", Ayat (3)

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa";

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut bukan merupakan materi eksepsi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 77 ayat (1), Ayat (2) maupun ayat (3) sebagaimana dimaksud diatas, sehingga terhadap terhadap eksepsi yang tidak ekseptif ini tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terhadap pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya sebagaimana tujuan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya terbitnya objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? serta apakah penerbitan

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Objek Sengketa *a quo* oleh tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji dan menilai segi kewenangan, prosedural, dan atau substansi penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan keputusan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan penyedia paket pekerjaan di Instansi Tergugat untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi Integrated Dissemination System berdasarkan surat perjanjian Nomor DMPT2L/2881/24.07.01/K/2019 (vide bukti P-14 = bukti T-2)
2. Bahwa berdasarkan bukti T-2 di Pasal 3 ayat (1) disebutkan pengadaan jasa konsultansi menggunakan jenis kontrak lumpsum, dan dipasal 4 disebutkan dokumen kontrak yang terdiri dari huruf a sampai huruf l merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-2 point 29.2 halaman 17 dinyatakan dalam hal terjadi pemutusan kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, maka penyedia dikenai sanksi daftar hitam ;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-17 terhadap paket pekerjaan sebagaimana dimaksud didalam perjanjian pada bukti T-2, Penggugat sudah dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan surat tertanggal 23 Februari 2020 dengan pertimbangan : 1. Penyedia tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai syarat-syarat umum kontrak klausul 19.1; 2. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam klausul 12.2 dan klausul 22.3 pada syarat-syarat khusus kontrak;
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor B-

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/BPS/3330/2/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 yang menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai ;

5. Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen telah diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada Penggugat berdasarkan bukti T-3, T-5, T-8, P-15, P-16 = T-9, T.10, dan sudah ada surat pernyataan kesanggupan dari Penggugat berdasarkan bukti T-4, serta juga sudah ada hasil reviu dari APIP untuk memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan bukti T-7 ;
6. Bahwa telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B-112/BPS/3330/2/2020 yang menyatakan bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan dengan progress akhir pekerjaan sebesar 92,90% (vide bukti P-13 = bukti T-11) ;
7. Bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan antara penyedia dan Tim pendukung dari instansi Tergugat (vide bukti T-26) selalu melakukan pertemuan rutin untuk melihat dan mendiskusikan progres pekerjaan dan kendala yang dihadapi dilapangan serta dituangkan dalam bentuk dokumen laporan (vide bukti T18 sampai bukti T-23 dan bukti T-27 sampai bukti T-43), hal ini sejalan dengan keterangan saksi atas nama Ade Koswara ;
8. Bahwa sebelum keluarnya Objek Sengketa berupa penetapan sanksi daftar hitam, setelah pemutusan kontrak tanggal 23 Pebruari 2020 (vide bukti P-17), telah dilakukan usulan sanksi daftar hitam oleh PPK kepada KPA tertanggal 30 April 2020 (vide bukti T-12), selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2020 KPA bersurat kepada Inspektur Wilayah I selaku APIP untuk meminta rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam (vide bukti T-13), pada tanggal yang sama 8 Mei 2020 Penggugat yang ditanda tangani oleh Muhammad Aditya N selaku Direktur Utama telah berkirin surat

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPA perihal penyampaian keberatan atas usul sanksi daftar hitam dengan surat nomor 34619/BOD/PH/V/2020 (vide bukti T-16), selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2020 APIP telah mengeluarkan rekomendasi atas usulan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dengan surat nomor : B-437/BPS/8100/05/2020 (vide bukti T-14) dimana didalam surat rekomendasi dapat dicermati telah dilakukan hasil pemeriksaan/klarifikasi dimana presentase hasil pekerjaan telah dikoreksi menjadi 92,90 %, disebutkan tetap tidak mengubah hasil pekerjaan belum selesai dilaksanakan, dan salah satu dokumen yang dijadikan dokumen pemeriksaan termasuk surat keberatan dari Penggugat tertanggal 8 Mei 2020 perihal keberatan atas usulan sanksi daftar hitam, rekomendasi dari APIP ini berupa usulan kepada KPA selaku sekretariat utama BPS agar Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dari segi prosedur dan/atau substansi penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum publik, kewenangan merupakan dasar bagi pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan. Kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan didasarkan pada suatu dasar hukum tertentu. Hal ini didasarkan dari pendapat dari R.J.H.M. Huisman yang menyatakan bahwa : *"Organ Pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan"*. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa : *"Wewenang sekurang-kurangnya harus memuat : Pengaruh, Dasar Hukum, dan*

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konformitas Hukum". Sependapat dengan kedua ahli tersebut, untuk menguji kewenangan yang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang wewenang pejabat pemerintah dalam menerbitkan suatu keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU AP Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa : *"Setiap Keputusan dan Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"*. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa : *"Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan,; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas, dasar hukum yang mengatur siapakah yang berwenang menetapkan sanksi daftar hitam diatur didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan ayat (1) " Pemberian sanksi daftar hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan", ayat (2) Pemberian sanksi daftar hitam terhadap perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h ditetapkan oleh : a. PA/KPA atas usulan PPK ; atau b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK " .;

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terutama bukti T-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan bukti P-17 berupa Surat Pemutusan Kontrak dapat diketahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak (vide bukti T-2) ;

Menimbang bahwa apabila dicermati bukti T-2 = P-14 dihubungkan dengan bukti T-11 = P-13 dan P-17, jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat sebagai penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah sudah tidak melaksanakan kontrak dan menyelesaikan pekerjaan serta telah dilakukan pemutusan kontrak, hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 3 huruf g, dan sebagaimana diatur di ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a yang menyatakan pemberian sanksi daftar hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK ;

Menimbang bahwa objek sengketa di tanda tangani oleh KPA (vide bukti P-8 = bukti T-15) atas usulan dari PPK berdasarkan bukti T-12, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat apakah telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau substansial, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa syarat sahnya Keputusan meliputi :

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditetapkannya oleh Pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai dengan prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan yang mengatur mengenai prosedur dan substansial tatacara untuk penetapan sanksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “ Penetapan sanksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi a. pengusulan b. pemberitahuan c. keberatan d. permintaan rekomendasi e. pemeriksaan usulan dan f. penetapan.” ;

Menimbang bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa berupa penetapan sanksi daftar hitam telah melakukan usulan sebagaimana bukti T-12, selanjutnya juga telah melakukan pemberitahuan kepada Penggugat dan adanya keberatan dari Penggugat hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat perihal penyampaian keberatan atas usulan sanksi daftar hitam (vide bukti P-12 = bukti T-16), kemudian Tergugat telah meminta rekomendasi kepada APIP (vide bukti T-13), APIP sudah melakukan pemeriksaan usulan dan mengeluarkan rekomendasi (vide bukti T-14), selanjutnya baru keluar penetapan sanksi daftar hitam yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-8=bukti T-15) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut majelis hakim secara prosedur dan substansial penerbitan/keluarnya objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut majelis hakim terbitnya objek sengketa juga sudah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya cukup alasan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami SYAFAAT, SH., MH., MM. selaku Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, SH., MKn. dan AKHDIAT SASTRODINATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 Februari 2021, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu DEWI AQUA KUSUMASARI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.



ELFIANY, S.H., M.Kn.,

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Surat Panggilan	Rp. 87.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 12.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp. 274.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT.